Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan

I. Tajudin*, Nella Sumika Putri**

Abstrak

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, namun pada umumnya pelaku mengadakan proses perdamaian di luar pengadilan dengan keluarga korban sehingga terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak. Model perdamaian tersebut dikenal dengan model pendekatan *restorative justice* yang sampai saat ini belum diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, sehingga aparat penegak hukum menjadi ragu untuk menjadikan kesepakatan perdamaian sebagai pertimbangan untuk menghentikan atau melanjutkan penyidikan. Putusan pengadilan juga belum menempatkan perdamaian antara para pihak sebagai dasar untuk melepaskan pelaku. Mekanisme ini hanya terbatas sebagai pertimbangan untuk meringankan pidana kepada terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian, upaya pendekatan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas lebih memberikan rasa keadilan baik bagi pelaku maupun korban. Akan tetapi, penghentian penyidikan karena telah dilakukannya pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak dapat dilakukan secara absolut karena terdapat beberapa kriteria yang harus dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan mengenai penyidikan.

Kata kunci: kecelakaan lalu lintas, perdamaian, penghentian penyidikan, *restorative justice*, asas keadilan.

The Settlement of Traffic Accident Through Restorative Justice Approach as a Basis for Termination of Investigation and Principle of Justice of a Judgment

Abstract

Traffic accident crime resolved by the criminal court. However, most of the perpetrators hold a peace process outside the court with the victims and their families in the model of an agreement among them. This model known as the restorative justice model. There is no specific legislation on restorative justice as an alternative approach to adjudicate traffic accident, which makes it difficult for the law enforcer to consider restorative justice as a basis to continue or discontinue an investigation. Furthermore, there is no court regulation

PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung, i.tajudin@yahoo.com, S.H. dan M.H. (Universitas Padjadajaran).

**DosenFakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung, nellasumikaputri@yahoo.com, S.H. dan M.H. (Universitas Padjadajaran).

justifying the use of restorative justice approach as a groundwork to release the perpetrators. This article finds that restorative justice approach is more equitable in solving traffic accident crime cases than the regular criminal justice system. However, to discontinue investigation of traffic accident due to the use of restorative justice is unlikely to be implemented since there are several benchmarks to be fulfilled before any decisision is reached.

Keywords: *traffic accident, mediation, discontinued investigation, restorative justice, justice principle.*

A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini masalah kecelakaan lalu lintas (lakalantas) semakin memprihatinkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Seringkali kecelakaan lalu lintas ini tidak hanya mengakibatkan luka-luka ringan maupun berat, tetapi juga menimbulkan kematian. Sepanjang tahun 2012 jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah Polda Metro Jaya meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu 7.817 kasus. Penurunan sebanyak kurang lebih 8144 kasus tetap tergolong jumlah yang besar dengan korban meninggal sebanyak 901 orang dan luka berat sebanyak 5.974 orang.[1]

Penyelesaian kasus lakalantas yang ada seringkali tidak konsisten. Ada beberapa kasus yang diselesaikan melalui proses pengadilan tetapi banyak juga yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum karena telah terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak. Berbagai alasan dijadikan dasar untuk melanjutkan atau menghentikan suatu proses peradilan terhadap kasus lakalantas, baik karena pelaku dan korban adalah keluarga atau karena telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak.

Beberapa kasus lakalantas yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini dikarenakan terlibatnya tokoh masyarakat. Kasus pertama adalah kasus lakalantas yang dialami Saiful Djamil pada tahun 2011 yang mengakibatkan istri dari Saiful Djamil meninggal dunia. Dalam kasus tersebut Saiful Djamil diproses secara hukum dan divonis bersalah dengan hukuman pidana 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan. Kasus kedua yang menjadi pusat perhatian adalah kasus anak dari mantan Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Rasyid Rajasa yang mengalami kecelakaan di jalan tol dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus ini juga diproses sampai pengadilan dan terdakwa dijatuhi pidana 6 (enam) bulan dengan hukuman percobaan 5 (lima) bulan. Putusan terhadap Rasyid Rajasa tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa, yakni delapan bulan dengan

---

[1] M. Satibi, "Catatan kecelakaan tahun 2012", http://metro.sindonews.com/read/2012/12/30/88/702019/catatan-kecelakaan-tahun-2012, diunduh 17 September 2013.

masa percobaan 12 bulan. Kasus terakhir yang menyedot perhatian banyak pihak adalah kasus anak musisi ternama Ahmad Dhani, yakni Abdul Qadir Jaelani (AQJ) yang dalam kasus ini karena kelalaiannya, dengan mengingat bahwa yang bersangkutan masih di bawah umur (13 tahun), mengakibatkan 7 (tujuh) korban meninggal dunia dan luka berat. AQJ, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, dinyatakan bersalah melanggar Pasal 310 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), akan tetapi AQJ tidak harus menjalani hukuman melainkan dikembalikan kepada orang tuanya.[2]

Kasus di atas ternyata menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang menginginkan agar pelaku tetap diproses sesuai hukum yang berlaku, meskipun yang menjadi pelaku adalah keluarga korban sendiri dan pelaku telah menempuh jalan damai serta saling memaafkan. Kelompok masyarakat yang lainnya beranggapan bahwa proses peradilan telah menimbulkan suatu ketidakadilan karena pada dasarnya mereka menganggap ini adalah kecelakaan dan kedua belah pihak telah menempuh jalan damai, sehingga tidak perlu diteruskan ke proses peradilan. Sebagai perbandingan, terdapat beberapa kasus lakalantas yang tidak dilanjutkan ke proses hukum dengan alasan telah dilangsungkan perdamaian antara pelaku dengan korban yang melibatkan penegak hukum. Meskipun begitu ada beberapa kasus yang tetap dilanjutkan ke proses hukum, walaupun telah ada perdamaian antara pihak pelaku dan korban.

Pada Pasal 1 angka 24 UU LLAJ dijelaskan bahwa, "kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda". Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kecelakaan lalu lintas berat.[3] Setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan lakalantas wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban. Tanggung jawab ini tidak berlaku apabila: adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi; disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.[4]

Tindak pidana lakalantas tergolong delik biasa sehingga meskipun ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak, tetap tidak dapat menggugurkan tuntutan pidana khususnya apabila korban meninggal dunia.[5] Keberadaan upaya

---

[2] ANT, "Hakim Perintahkan AQJ Dikembalikan Kepada Orang Tua", http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53c67b5ae6a6e/hakim-perintahkan-aqj-dikembalikan-kepada-orang-tua, diunduh18 Agustus 2014.

[3] Lihat Pasal Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

[4] Lihat Pasal 234 ayat (3) UU LLAJ.

[5] Lihat Pasal 235 Ayat (1) UU LLAJ jo Pasal 229 Ayat (1) huruf c UU LLAJ.

perdamaian ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan yang meringankan,[6] maupun memberatkan.[7]

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya bagian lalu lintas (Lantas) masih merasa ragu ketika ada kasus lakalantas yang tidak diproses secara hukum dengan dasar tidak ada payung hukumnya untuk menghentikan perkara.Pendekatan *restorative justice* dalam lakalantas dengan mempertimbangkan proses perdamaian yang terjadi antara para pihak, baik pelaku dengan korban, patut untuk diperhatikan untuk menjadi pertimbangan penghentian perkara. Proses peradilan pidana dalam penanganan perkara lakalantas sekarang ini nampak terjadi pengakuan terhadap *restorative justice,* seperti dalam putusan kasus dengan terdakwa Rasyid Rajasa dan AQJ. Pada pertimbangan hakim disebutkan mengenai proses perdamaian antara pelaku dengan korban beserta keluarga korban, bahwa terdakwa melalui keluarganya telah memberikan santunan dan akan bertanggung jawab terhadap segala biaya untuk sekolah anak korban kecelakaan. Dampak perkembangan penerapan *restorative justice* dalam proses peradilan khususnya lakalantas memang baik, akan tetapi muncul pertanyaan apakah hal ini berbenturan dengan asas keadilan para korban dan masyarakat atau tidak.

Maraknya kasus lakalantas yang ada di Indonesia menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Tulisan ini ingin mengkaji apakah pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan dalam menyelesaikan kasus lakalantas? Khususnya untuk memberikan efek jera kepada pelaku tanpa menimbulkan penderitaan yang lebih berat mengingat perbuatan yang dilakukan bukan merupakan kesengajaan dan adanya upaya perdamaian antara kedua pihak.

B. Restorative Justice

Perkembangan penegakan hukum saat terdapat keraguan terhadap sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang dalam mengurangi tingkat kejahatan dan meningkatkan keamanan masyarakat.[8] Penerapan *restorative justice* pertama kali dimulai pada tahun 1974 di Ontario melalui program rekonsiliasi antara korban dan pelaku yang selanjutnya berkembang di beberapa negara antara lain Amerika Serikat dan Selandia Baru. *Restorative justice* dapat didefinisikan sebagai suatu respon yang sistematis terhadap perbuatan melawan hukum dengan berfokus pada penyembuhan korban, pelaku, dan masyarakat yang ditimbulkan karena kejahatan.[9] Sehingga, *restorative justice* perbuatan melawan hukum sebagai

---

[6] Lihat Putusan Mahkamah Agung No 2174/K/Pid/2009 dan Putusan Mahkamah Agung No 1187/K/Pid/2011.

[7] Lihat Putusan Mahkamah Agung No 403/K/Pid/2011 dan Putusan Mahkamah Agung No 553/K/Pid/2012.

[8] Zvi D Gabbay, "Justifiying Restorative Justice: A Theoritical Justification for the Use of Restorative Justice Pratices", *Journal of Dispute Resolution*, Volume 2, 2005, hlm. 364.

[9] Nathan Tierney, "Religion, the Globalization of War, and Restorative Justice, Buddhist-Christian Studies",

pelanggaran suatu hubungan sedangkan keadilan restributif melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara.[10]

Perbedaan antara penyelesaian dengan menggunakan metode *restorative justice* dibandingkan dengan metode penyelesaian yang kita kenal selama ini adalah dari sudut pendekatan yang digunakan.[11] Sistem peradilan pidana yang kita kenal selama ini menggunakan pendekatan secara normatif, yaitu tindak pidana apa yang dilakukan, bagaimana membuktikan tindak pidana tersebut, serta dampak dari perbuatan tersebut termasuk penjatuhan pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sedangkan metode *restorative justice* memfokuskan pada diri korban tentang kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang berakibat pada korban maupun masyarakat. Dalam hal ini, penyelesaian *restorative* mementingkan dialog antara korban dan pelaku ditambah seorang fasilitator yang netral tanpa melibatkan aparat penegak hukum.

Tony Marshal dan John Braithwaite mendefinisikan *restorative justice* sebagai *"a process whereby all the parties with a stake in particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implication for the future"*.[12] Tujuan dari proses *restorative* ini adalah untuk memulihkan korban, memulihkan pelaku, dan memulihkan masyarakat melalui cara yang disepakati bersama.[13] Keadilan *restorative* adalah istilah yang sering digunakan terhadap pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih fokus pada korban dan masyarakat, dibandingkan dengan memidanakan pelaku. *Restorative Justice Consortium* 2006 mendefinisikan *restorative justice* sebagai, "*works to resolve conflict and repair harm; it encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have done and gives them an opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm or loss acknowledged and amends made*".[14]

Definisi keadilan *restorative* dalam sistem hukum Indonesia dapat diketemukan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI dan Mahkamah Agung tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (SKB tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum). Keadilan *restorative* didefinisikan sebagai, "suatu penyelesaian perkara secara adil dengan

---

University of Hawai'i Press, Volume 26, 2006, hlm. 84.

[10] *Ibid*.

[11] Zvi D. Gabbay, *Op.cit.*, hlm. 358.

[12] Lihat Braithwaite, dalam Zvi D Gabbay, *Loc.cit.*

[13] John Braithwaite, "A Future Where Punishment Is Marginalized: Realistic or Utopian", dalam Zvi D. Gabbay, *Loc.cit.*

[14] Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 25.

melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terlibat untuk menyelesaikan secara bersama-sama tindak pidana tersebut dengan maksud untuk memulihkan kepada keadaan semula".[15]

Hal ini juga sejalan dengan tujuan dalam sistem peradilan pidana. Mardjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.[16] Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sehingga menurut Mardjono, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:[17]

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwakeadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.[18]

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bawa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu "*integrated criminal justice system*".

Restorative justice model diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif.[19] Paham abolisionis menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara relatistis harus ada perubahan dasar-dasar sruktur dari sistem tersebut. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara.[20]

Muladi menyatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:[21]

a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban di masa depan;

---

[15] Lihat Pasal 1 Angka 5 Surat Keputusan Bersama Penanganan ABH.
[16] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta, 1996, hlm.15.
[17] *Ibid.*
[18] *Ibid.*
[19] *Ibid.,* hlm. 125.
[20] *Ibid.,* hlm. 101.
[21] Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 127-129.

c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
i. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Sementara itu prinsip dalam *restorative justice* adalah:[22]

1. Prioritas pada dukungan dan penyembuhan korban;
2. Pelaku bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan;
3. Melakukan dialog untuk mencapai kesepahaman;
4. *There is an attempt to put right the harm done;*
5. Pelaku dapat menghindari mengulangi kejahatan di masa depan; dan
6. Masyarakat membantu proses re-integrasi antara korban dan pelaku.

Bagir Manan juga memaparkan prinsip-prinsip dalam *restorative justice*, yakni sebagai berikut:[23]

> ”Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai '*stakeholders*' yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).”

Sementara bentuk-bentuk penyelesaian melalui *restorative justice* adalah sebagai berikut:

1. Mediasi;
2. Mediasi Korban-Pelaku;
3. Reparasi;
4. Pertemuan kelompok keluarga;
5. Kelompok Korban-Pelaku; dan

---

[22] Marian Liebmann, *Op.cit.*, hlm. 27.

[23] Bagir Manan, “*Restorative Justice* (Suatu Perkenalan)”, dalam buku *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, yang disusun oleh Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unpad (Ed.), Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 4.

6. Kewaspadaan korban.

Kemudian, keuntungan konsep *restorative justice* dibandingkan metode tradisional adalah:[24]

1. *it views criminal acts more comprehensively: rather than defining crime only as lawbreaking, it recognizes that offenders harm victims, communities and even themselves;*
2. *it involves more parties: rather than giving key roles only to government and the offender, it includes victims and communities as well;*
3. *it measures success differently: rather than measuring how much punishment has been inflicted, it measures how much harm has been repaired or prevented;*
4. *it recognizes the importance of community involvement and initiative in responding and reducing crime, rather than leaving the problem of crime to the government alone.*

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya, serta untuk membangun sistem nilai sosial. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat kepada nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama.[25]

C. Diskresi

Diskresi adalah*, "the capacity to distinguish between what is right and wrong, lawful or unlawful, wise or foolish, sufficiently to render one amenable and responsible for his acts. Wise conduct and management; cautions discernment, especially as to matters of propriety and self-control; prudence; circumspection; wariness*".[26] Soebekti mengartikan diskresi sebagai kebijakan atas dasar pertimbangan keadilan dengan tidak terikat pada ketentuan undang-undang serta atas dasar keadilan.[27]

Diskresi dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

---

[24] Umi Rozah, "Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana", dalam buku *Hukum Pidana dalam Perspektif*, yang disusun oleh Agustinus Pohan, dkk (Ed.), Jakarta: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 314.

[25] Zainal Abidin, "Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP 2005", *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3, ELSAM*, 2005, hlm. 13.

[26] Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary,* Sixth Edition, Minnesota: West Publishing, 1991.

[27] Soebekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 1980, hlm. 40.

No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), bahwa Polri dapat melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (Kode Etik Polri). Berdasarkan ketentuan tersebut, kepolisian memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan suatu perkara.

Tindakan lain yang dimaksud dalam KUHAP tersebut disertai dengan persyaratan bahwa penghentian penyelidikan/penyidikan dilakukan atas dasar:[28]

1. Tidak bertentangan dengan salah satu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatan;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

UU Polri menjelaskan bertindak menurut penilaian sendiri sebagai tindakan yang dapat dilakukan oleh Aparat Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya adalah betul-betul untuk kepentingan umum.[29] Diskresi pada dasarnya dapat dilakukan dalam setiap tingkat proses peradilan dari kepolisian, kejaksaan, sampai dengan pengadilan sebagai suatu sistem peradilan yang meliputi tindakan menginterpretasikan undang-undang, penggunaan kewenangan, dan pilihan tindakan dari penegak hukum.[30]

D. Diversi

Konsep *restorative justice* yang dikenal saat ini masih digunakan khususnya pada penyelesaian alternatif dalam perkara pidana anak. Penyelesaian dengan menggunakan konsep *restorative justice* pada umumnya dilakukan melalui metode diskresi dan diversi di luar proses formal melalui mekanisme musyawarah.[31] Konsep diversi pada umumnya dikenal sebagai bentuk penyelesaian pada pengadilan anak yang mulai dikenal sejak tahun 1985 dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, bahwa dalam diversi terdapat perlakuan yang berbeda terhadap anak dan remaja dibandingkan dengan perlakuan terhadap orang dewasa sehingga terdapat pengalihan penyelesaian

---

[28] Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

[29] Lihat Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) .

[30] Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restorative*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009, hlm. 102 – 103.

[31] Lihat Elfina L Sahetapy, "Restorative Justice dalam Wujud Diversi, Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum", dalam buku *Hukum Pidana dalam Perspektif*, yang disusun oleh Agustinus Pohan, dkk (Ed.), *Op.cit.,* hlm. 301.

secara formal yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.[32] Pengaturan diversi dalam sistem hukum Indonesia merujuk pada ketentuan yang sama dengan diskresi yaitu Pasal 18 UU Polri.

Pengertian diversi menurut *Rule 11* dari *The Beijing Rules* adalah:

"Diversion, involving removal from criminal justice processing, and frequently redirection to community support services, is commonly practiced on a formal and informal basis in many legal system. This practice serves to hinder to negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non intervention would be the best response. This diversion at the out set and without referral to alternative (social) services may be the optimal response. This is especially the case where the offence is of non-serious nature and where the family, the school or other informal social control institution have already reacted, or likely to react in an appropriate and constructive manner."

Berdasarkan pemahaman atas pengertian diversi di atas maka dapat disimpulkan bahwa diversi adalah pengalihan suatu kasus dari proses peradilan dengan tujuan untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari suatu proses peradilan khususnya bila perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan serius dan pihak-pihak lain seperti keluarga, sekolah dan institusi pengawasan telah bertindak dengan cara yang sesuai.

Mekanisme pelaksanaan diversi berdasarkan *The Beijing Rules* adalah:[33]

1. Terhadap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum apabila diperlukan dapat dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang bahwa kasus diselesaikan tanpa melalui proses formal;
2. Kepolisian, Jaksa, atau institusi yang berwenang menangani anak yang berhadapan dengan hukum harus memperkenankan adanya suatu diskresi tanpa melalui suatu proses formal dengan mempertimbangkan kriteria dan norma-norma yang ada dengan mengacu pada sistem dan asas-asas hukum yang berlaku;
3. Setiap diversi yang diserahkan kepada kelompok masyarakat atau lembaga lainnya harus tetap mendapatkan persetujuan dari anak, atau orang tua/wali dan keputusan yang diambil tetap dapat dilakukan peninjauan oleh pihak yang berwenang; dan

---

[32] *Ibid*; Lihat Pasal 5 *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules);* Pasal 37, Pasal 40 *Convention on the Rights of The Child (CRC); UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules); The Riyadh Guidelines; UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty.*

[33] Pasal 5 *The Beijing Rules.*

4. Dalam rangka memfasilitasi proses diskresi dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, usaha yang harus dilakukan adalah memfasilitasi kegiatan masyarakat, seperti panduan dan pengawasan berkala, restitusi dan kompensasi terhadap korban.

Sistem hukum Indonesia belum memberikan pengaturan secara khusus tentang diversi, akan tetapi baru akan diterapkan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Peradilan Anak yang dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, serta dapat juga melibatkan tenaga kerja sosial dan/atau masyarakat.[34]

Penggunaan diversi tidak dapat diterapkan serta merta. Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam penerapan diversi dalam hal ini peneliti menyitir dalam kriteria yang dipergunakan untuk anak yang berhadap dengan hukum yaitu:[35]

1. Terhadap kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus dilakukan diversi dan terhadap ancaman 1 – 5 tahun dipertimbangan untuk dilakukan diversi. Semua kasus pencurian harus diupayakan melalui mekanisme diversi kecuali menyebabkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa;
2. Memperhatikan usia pelaku;
3. Dilihat dari faktor pendorong yang menyebabkan anak melakukan kejahatan.;
4. Kerugian yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang.;
5. Tingkat keresahan masyarakat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.;
6. Persetujuan korban/keluarga; dan
7. Kesediaan pelaku dan keluarganya.

E. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Telah Diselesaikan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* sebagai Pertimbangan dalam Proses Penghentian Penyidikan.

Berdasarkan data Polri sepanjang tahun 2012 telah terjadi 109.038 kasus lakalantas dengan korban meninggal dunia sebanyak 27.441 orang dimana jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2011 yaitu 109.776 kasus dengan korban meninggal sebanyak 31.185 orang.[36] Jumlah tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang ditimbulkan oleh lakalantas telah menimbulkan suatu dampak yang

---

[34] Lihat Pasal 8 ayat (1) dan (2) Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Peradilan Pidana Anak.

[35] Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010, hlm. 97-98.

[36] Badan Intelijen Negara, "Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga", http://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-ketiga, diunduh 3 Desember 2013.

cukup besar dan menimbulkan kerugian baik jiwa maupun materiil. Lakalantas yang diakibatkan kelalaian pelaku dan mengakibatkan korban jiwa maupun luka berat bertambah setiap tahunnya sehingga menimbulkan pertanyaan bahwa sistem peradilan pidana yang ada terhadap tindak pidana lakalantas tidak dapat mengurangi jumlah lakalantas. Sejauh ini pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana lakalantas menggunakan pendekatan sistem peradilan pidana biasa meskipun pada kenyataannya pelaku dan korban sering menempuh jalan damai di luar proses hukum formal.

Melihat fenomena di atas penulisan ini bermaksud untuk melihat kemungkinan perluasan penggunaan mekanisme *restorative justice* dalam tindak pidana lalu lintas, karena selama ini mekanisme *restorative justice* di Indonesia baru digunakan pada tindak pidana yang pelakunya adalah anak. Selain dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), penerapan keadilan *restorative* masih belum diterapkan secara absolut, tetapi dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk meringankan tuntutan dan mengurangi penjatuhan pidana seperti dalam hal tindak pidana lakalantas.

Seperti diketahui tidak semua kejadian lakalantas yang mengakibatkan korban jiwa atau luka berat diproses melalui sistem peradilan pidana. Pada umumnya sebagian pelaku dan korban melakukan upaya perdamaian dengan memberikan ganti rugi kepada keluarga korban. Seringkali penegak hukum, dalam hal ini polisi, tidak melanjutkan kasus tersebut ke tingkat penuntutan dikarenakan perkara tersebut dianggap selesai dengan adanya perdamaian antara para pihak.

Terkait dengan hubungan antara pelaku dan korban, penulis ingin mencoba memisahkan antara dua bentuk hubungan, yaitu: *pertama*, pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan; dan *kedua*, pelaku dan korban yang memiliki hubungan kekerabatan. Untuk kategori pertama penulis sependapat dengan ketentuan yang terdapat dalam UU LLAJ bahwa kecelakaan yang mengakibatkan kematian tergolong dalam delik biasa, sama halnya dengan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang sehingga harus tetap diproses dalam sistem peradilan pidana. Terkait dengan upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, Penulis juga sependapat dengan ketentuan Pasal 235 KUHP terkait dengan penggantian kerugian terhadap korban lakalantas yang meninggal dunia atau menimbulkan cedera terhadap badan pelaku (kecelakaan berat) tetap diperkenankan untuk diteruskan pada tahapan penuntutan meskipun kedua belah pihak telah melakukan perdamaian. Akan tetapi, upaya perdamaian ini dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk meringankan ataupun memberatkan penjatuhan pidana apabila pelaku tidak melakukan upaya perdamaian dengan korban.

Untuk kategori kedua, yaitu dimana pelaku dan korban memiliki hubungan kekerabatan. Dalam hal ini penulis memberikan batasan yang dimaksud keluarga di sini didasarkan pada ketentuan Pasal 367 KUHP yaitu suami/istri, keluarga sedarah baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. Pada kategori ini, penulis beranggapan bahwa apabila terjadi suatu lakalantas maka pelaku juga memiliki posisi sebagai korban yang menderita kerugian baik secara materiil maupun kehilangan jiwa atau luka yang dialami oleh anggota keluarganya, seperti dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Saiful Jamil dan Lanjar Sriyanto yang korbannya merupakan istri dari pelaku. Oleh karena itu, Penulis kurang sependapat apabila tindak pidana lakalantas tersebut tetap diproses meskipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban. Pada kedua kasus di atas pelaku tetap diproses dan dijatuhi pidana, meskipun dalam kasus Lanjar Sriyanto Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar melepaskan terdakwa dengan pertimbangan bahwa tidak ada unsur kesalahan.

Untuk mengkaji kategori kedua ini penulis mencoba membandingkan kedua kasus tersebut dengan ketentuan Pasal 362 dan 367 KUHP yang dikualifikasikan ke dalam tindak pidana pencurian. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 362 dan 367 KUHP merupakan perbuatan yang sama yaitu pencurian, akan tetapi terdapat perbedaan dalam penerapannya. Pasal 362 KUHP digolongkan sebagai delik biasa sedangan Pasal 367 KUHP digolongkan sebagai delik aduan. Jika kita melihat perbuatan lakalantas sama halnya dengan tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP sebagai kejahatan terhadap negara, dalam hal ini tidak ada hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban maka terhadap tindak pidana lalu lintas tersebut dapat diproses tanpa harus aduan.

Adapun alasan yang menyebabkan Pasal 367 KUHP menjadi delik aduan adalah adanya hubungan keluarga antara pelaku dan korban sehingga perbuatan tersebut baru dapat diproses bila terdapat aduan dari pihak korban. Akan tetapi, penulis juga mengingat bahwa ada perbedaan mendasar antara karakteristik antara ketentuan Pasal 362 dan Pasal 367 KUHP dengan ketentuan tindak pidana lakalantas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat, yaitu akibat yang ditimbulkan Pasal 362 dan Pasal 367 KUHP merupakan tindak pidana terhadap harta benda sedangkan tindak pidana lakalantas yang dibahas di sini dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa dan tubuh yang dalam KUHP sendiri tidak ada satu ketentuan pun yang mengkualifikasikan sebagai delik aduan meskipun terdapat hubungan keluarga antara pelaku dan korban.

Pemikiran untuk menerapkan penyelesaian *restorative justice* dengan menggunakan metode diversi dan diskresi terhadap pelaku tindak pidana lakalantas khususnya bagi pelaku sekaligus korban dalam tindak pidana lakalantas yang menyebabkan korban meninggal dunia atau luka berat adalah dengan melihat

penyelesaian hal ini ditinjau dari sudut pandang konsep keadilan. Penulis beranggapan bahwa model diskresi/diversi ini dapat diterapkan dalam peristiwa tersebut, karena dalam metode ini penegak hukum berwenang untuk menghentikan/tidak meneruskan/melepaskan suatu proses peradilan pidana sehingga tidak semua tindak pidana lalu lintas harus berakhir dalam sistem peradilan pidana.[37] Pada dasarnya, UU LLAJ sendiri telah memperkenankan adanya upaya perdamaian bagi para pihak yang bersengketa dalam tindak pidana lalu lintas akan tetapi hasil dari upaya perdamaian tersebut hanya digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim sebagai dasar meringankan pada saat menjatuhkan putusan apabila para pihak telah melakukan perdamaian bukan sebagai dasar untuk menghentikan/tidak meneruskan/melepaskan pelaku dari suatu proses peradilan pidana.

Terhadap pelaku lakalantas Penulis, dengan melakukan perbandingan pada kriteria diversi yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, berpandangan bahwa diversi dapat dilakukan akan tetapi dengan persyaratan yang lebih ketat. Mengingat fokus penulisan ini adalah lakalantas yang mengakibatkan kerugian terhadap tubuh dan jiwa, yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban serta pelaku anak. Untuk delik lakalantas berdasarkan UU LLAJ merupakan delik biasa dimana tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan delik aduan.

Terhadap tindak pidana lakalantas dimana pelaku dan korban memiliki hubungan kekerabatan, penegak hukum pada dasarnya dapat mengambil keputusan melalui pendekatan *restorative justice* karena pada dasarnya tidak ada keharusan untuk menggunakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, terdapat sarana-sarana lain yang juga bisa dipilih oleh penegak hukum yaitu sarana non-penal maupun non-hukum. Hal tersebut dikarenakan hukum pidana merupakan hukum yang mempunyai fungsi subsider (*ultima ratio principle*) dan hendaknya baru digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai. Apabila hukum pidana akan digunakan, harus dilihat dalam kerangka politik kriminal (*criminal policy*).

Mekanisme penyelesaian perkara secara diversi atau diskresi untuk lakalantas juga sebenarnya dilakukan dengan melihat model penyelesaian tindak pidana kejahatan dalam rumah tangga (KDRT) yang seringkali menggunakan model *restorative justice* meskipun perbuatan KDRT bukan merupakan delik aduan dengan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan.[38] Terhadap tindak pidana

---

[37] Lihat Elfina L. Sahetapy, *Op.cit.*, hlm. 305.
[38] Umi Rozah, *Op.cit*, hlm. 319.

lakalantas ini, penegak hukum (penyidik) dapat memiliki pilihan untuk memproses kasus tersebut atau tidak kecuali pihak korban menyerahkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum.

Seperti dijelaskan sebelumnya, penyidik berwenang untuk menghentikan suatu proses penyidikan (tindak pidana lakalantas) apabila: tidak cukup bukti; bukan merupakan tindak pidana lakalantas; atas dasar kepentingan hukum dimana tersangka meninggal dunia; daluarsa; dan tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Perlu dibedakan pula proses beracara terhadap lakalantas atas dasar hubungan keluarga, yakni ada pertimbangan dalam penerapan upaya perdamaian dikaitkan dengan proses penghentian penyidikan yaitu bahwa kesepakatan perdamaian tersebut disahkan oleh hakim sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan adanya putusan hakim tersebut maka proses penghentian penyidikan oleh penyidik menjadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini dihubungkan dengan asas *ne bis in idem.*

Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hal terjadi lakalantas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau mengalami luka berat dapat dilakukan proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Untuk pelaku anak tentu dapat diterapkan model diversi atau diskresi seperti yang telah berjalan selama ini, akan tetapi untuk orang dewasa yang menjadi pelaku lakalantas tentu perlu diberlakukan pembatasan-pembatasan yang tegas mengingat korban menderita kerugian tubuh atau jiwa. Pembatasan-pembatasan tersebut adalah antara lain:

1. Terdapat hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban, dalam hal ini dibatasi terhadap suami/istri, keluarga sedarah baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;
2. Terdapat persetujuan korban/keluarganya;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan mendapat pengesahan dari hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Kesediaan pelaku dan keluarganya; dan
5. Jika tidak terdapat persetujuan korban/keluarga maka tetap dapat diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa.

Pada akhirnya, untuk tetap menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru ataupun pelanggaran terhadap hak-hak korban kriteria tersebut memerlukan suatu legalisasi yang diakomodasi dalam suatu kebijakan pidana di kemudian hari. Seperti halnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 362 dan Pasal 367 KUHP.

F. Asas Keadilan dalam Pertimbangan Hakim yang Memutus Tindak Pidana Lakalantas dengan Pendekatan Keadilan *Restorative Justice*

Beberapa tulisan menyampaikan bahwa sistem penyelesaian sengketa yang menggunakan metode *restorative justice* lebih adil dibandingkan dengan penyelesaian melalui mekanisme pengadilan.[39] Untuk menilai hal tersebut, Penulis mencoba melihat beberapa putusan pengadilan terkait dengan kecelakaan lalu lintas, yaitu terhadap putusan Saipul Jamil dan Lanjar Sriyanto yang keduanya dijatuhi hukuman pidana meskipun korbannya adalah istri dari pelaku dan bukan karena faktor kesengajaan.

Kejadian lakalantas yang melibatkan Saipul Jamil pada tahun 2011 di KM 97 jalan tol Cipularang, Jawa Barat karena kelalaiannya mengakibatkan meninggalnya istri Saipul Jamil, Virginia Anggraeni. Jika dilihat dari kejadian tersebut, berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ, Saipul Jamil tetap menjalani proses peradilan pidana meskipun terdapat hubungan keluarga, dalam hal ini hubungan suami istri antara Saipul Jamil dengan Virginia Anggraeni karena Pasal 310 UU LLAJ adalah delik biasa. Hal ini kemudian diperkuat kembali dengan ketentuan Pasal 235 Ayat (1) 310 UU LLAJ yang menyatakan bahwa meskipun pelaku memberi bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Atas kejadian tersebut, Saipul Jamil diputus bersalah dan dijatuhi hukuman selama 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan.

Kasus serupa lainnya adalah kasus Lanjar Sriyanto yang menyebabkan istrinya tewas dan anaknya terluka, karena sepeda motor yang ditumpangi mereka terjatuh setelah menabrak Suzuki Carry di depannya yang berhenti mendadak tanpa lampu rem. Dalam kasus tersebut, PN Karanganyar memutuskan Lanjar bersalah karena telah melanggar ketentuan Pasal 359 dan 360 ayat (2) KUHP, tetapi tidak dijatuhi hukuman karena Majelis Hakim berpendapat Lanjar tidak memiliki kesalahan sehingga terdakwa harus lepas dari tuntutan hukum. Meskipun demikian, putusan Pengadilan Tinggi (PT) Semarang berbeda dengan putusan PN Karanganyar yang menyatakan Lanjar bersalah karena melakukan kelalaian yang mengakibatkan kematian istrinya dan PT Semarang menjatuhi pidana selama 1 bulan 7 hari sesuai dengan masa tahanan yang dijalani Lanjar. Putusan Mahkamah Agung (MA) tanggal 25 Mei 2010 memperbaiki putusan PT Semarang tertanggal 4 Maret 2010 dengan menjatuhkan hukuman percobaan 2 bulan 14 hari.

Terhadap kejadian tersebut Penulis menilai apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku lakalantas, yang merupakan kelalaian mengakibatkan kematian korban yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pelaku dapat memberikan keadilan baik bagi pelaku maupun bagi korban meskipun secara perundang-

---

[39] Zvi D. Gabbay, *Op.cit*, hlm. 372.

undangan merupakan delik biasa. Dari kedua kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pengadilan sejauh ini masih menggunakan pendekatan peradilan biasa dengan mengutamakan kepastian hukum dengan tetap menjatuhi pidana kepada kedua terdakwa, meskipun ada putusan yang berbeda yang dijatuhkan oleh PN Karangayar yang melepaskan terdakwa Lanjar Sriyanto karena tidak adanya unsur kesalahan pada diri terdakwa.

Menurut pandangan Penulis, pada kasus lakalantas dengan kategori pelaku yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban, penyelesaian melalui sistem peradilan pidana memang memberikan kepastian hukum di satu sisi, akan tetapi jika melihat dari sudut pandang kemanusiaan proses peradilan juga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Hal ini karena dengan sistem peradilan pidana biasa, pelaku juga memiliki potensi menjadi korban dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara.

Tindak pidana lalu lintas merupakan suatu tindak pidana yang tergolong memiliki karakteristik khas. Lakalantas adalah tindak pidana yang didalamnya tidak memiliki unsur kesengajaan melainkan kelalaian dan kekurang hati-hatian dari pelaku. Pada sebagian kasus, korban bukan merupakan orang lain yang sengaja dijadikan korban akan tetapi bagian dari keluarga pelaku sehingga seringkali pelaku juga termasuk korban. Pada KUHP, terdapat tindak pidana yang melibatkan keluarga sebagai pelaku termasuk juga korban digolongkan dalam delik aduan yaitu dalam tindak pidana perzinahan maupun pencurian dalam keluarga bahwa kasus baru akan diproses apabila ada aduan dari pihak yang dirugikan. Pada tindak pidana lalu lintas, meskipun pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, tindak pidana tetap tergolong sebagai delik biasa sehingga pelaku tetap diproses oleh aparat penegak hukum.

Terhadap delik biasa sistem peradilan pidana dapat melakukan proses penyidikan, penuntutan dan peradilan tanpa harus tergantung kepada korban karena telah menjadi kewajiban dari sistem untuk memproses perbuatan pidana tersebut berbeda halnya dengan delik aduan yang sistem peradilan pidananya, dalam hal ini proses penyidikan, baru dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari korban. Pendekatan *restorative justice* seharusnya juga dapat digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan: bahwa penjatuhan pidana sebagai upaya melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang dilakukan oleh pelaku; upaya represif dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari; sebagai sarana preventif bagi masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh pelaku; dan mempersiapkan masyarakat dalam menyikapi kejahatan dan

pelaku kejahatan sehingga pelaku dapat diterima di masyarakat.[40]

Pemidanaan pada dasarnya tidak serta merta menurunkan tingkat kejahatan. Seperti halnya dalam tindak pidana lakalantas, setiap tahun jumlah korban yang ditimbulkan oleh tindak pidana lakalantas semakin bertambah sehingga memasukkan pelaku ke lembaga pemasyarakatan bukan menjadi salah satu jalan keluar karena dapat menambah beban pemerintah, meskipun salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk menegakkan keadilan serta memberi kepuasan kepada masyarakat yang diperoleh jika kasus tersebut terselesaikan dan pelaku dijatuhi pidana.[41] Dalam memutuskan perkara, hakim bukanlah pihak yang dengan sendirinya menjatuhkan putusan karena hakim merupakan bagian dari suatu sistem yaitu sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang merupakan suatu jaringan dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya yang tidak terbatas pada hukum pidana materiil semata, akan tetapi termasuk hukum pidana formil. Sehingga proses penegakan hukum tidak terpaku pada aturan formal semata yang hanya bertujuan untuk mencapai kepastian hukum karena dapat menimbulkan suatu ketidakadilan. Penegakan hukum pidana tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana semata, melainkan juga tetap memperhatikan rambu-rambu proses peradilan.[42]

Konsep keadilan sangat abstrak dan sangat sulit untuk diterjemahkan, oleh sebab itu terkadang hukum positif tidak serta merta mewujudkan keadilan ini. Peranan hakim seperti yang diamanatkan oleh undang-undang menjadi sangat penting karena hakim harus melihat dan mengamati kondisi sosial masyarakat untuk melihat keadilan selain didasarkan pada undang-undang. Hakim dituntut untuk tidak hanya *legal justice* akan tetapi juga *social justice*.[43] Hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan menurut Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), yaitu:[44]

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman mesyarakat;
2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

---

[40] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 111.

[41] Romli Atmasasmita, *Loc.cit*.

[42] Barda Nawawi Arief dalam Abdul Selamat Nazar, "Penerapan Asas *Equality Before the Law* dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi tentang Bentuk Penahanan pada Sidang Pengadilan Tipikor)", *Jurnal Untan*, www.jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/download/976/914, diunduh 25 November 2013.

[43] Bagir Manan, "Tugas Hakim antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum", Ternate, 18 April 2006, http://www.badilag.net/data/PIDATO/TUGAS%20HAKIM.pdf, diakses 29 November 2013.

[44] Pasal 54 ayat (1) Rancangan KUHP 2008.

3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Aspek dan dimensi ini merupakan sebuah kemajuan yang cukup representatif dalam hukum pidana Indonesia. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf c RUU KUHP menentukan, "pemidanaan bertujuan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat".

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mengatasi masalah sosial dengan menggunakan upaya hukum.[45] Penggunaan hukum dalam upaya mengatasi masalah sosial merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan disamping upaya-upaya non-hukum lainnya. Oleh karenanya, penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejateraan masyarakat. Sehingga menurut penulis, hakim dalam menerapkan hukum tidak hanya berpatokan pada hukum positif semata, khususnya dalam perkara lakalantas yang korban dan pelakunya memiliki hubungan kekerabatan.

Meskipun ketentuan perundangan yang berlaku menyatakan bahwa tindak pidana lakalantas merupakan delik biasa, dalam hal ini hakim harus berani menemukan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Roscoe Pound yang menerapkan hukum (*the application of law*) berkaitan dengan konteks praktis untuk mengadili suatu perkara di pengadilan, yang di dalamnya meliputi 3 langkah, yaitu:[46]

a. Menemukan hukum, mengetahui dengan pasti kaidah hukum mana di dalam sistem hukum yang akan diterapkan. Jika tidak kaidah hukum yang dapat diterapkan, dicari kaidah hukum untuk itu berdasarkan bahan-bahan dengan cara yang telah ditunjukkan sistem hukum;
b. Menafsirkan kaidah hukum yang dipilih atau diketahui dengan pasti yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah tersebut dibentuk dan berkenaan dengan luas lingkup kaidah dimaksud; dan
c. Menerapkan kaidah hukum yang ditemukan dan diinterpretasikan kepada perkara yang dihadapi.

Berdasarkan hasil analisis Penulis terhadap beberapa putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana lakalantas, penulis belum menemukan satu pun putusan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa atas dasar telah dilakukan

---

[45] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000, hlm. 17.

[46] Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, 1954, hlm. 48.

suatu mekanisme perdamaian/metode *restorative justice* sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Adapun putusan hakim PN Karanganyar yang melepaskan terdakwa Lanjar bukan atas dasar telah dilakukan suatu perdamaian atau karena adanya hubungan kekerabatan antara pelaku dengan korban yang dalam kasus tersebut adalah istri dari pelaku, akan tetapi karena tidak adanya kesalahan dalam diri terdakwa.

Perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dan korban di luar pengadilan sejauh ini hanya didasarkan sebagai dasar pertimbangan untuk meringankan penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan metode *restorative justice,* sehingga diharapkan perdamaian yang dilakukan oleh para pihak dapat dijadikan suatu putusan yang dapat melepaskan terdakwa dari hukuman, khususnya apabila antara para pihak memiliki hubungan kekeluargaan. Putusan yang diberikan oleh hakim diharapkan dapat menjadi putusan yang bersifat mengikat dan tetap bagi semua pihak.

Jika dilihat dari konsep keadilan yang ada hakim tidak hanya berpedoman pada kepastian hukum semata, karena hakim juga harus melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan menempatkan konsep *restorative justice* dalam perkara lakalantas dengan pelaku dan korban yang memiliki hubungan kekeluargaan, keadilan menurut penulis lebih dirasakan karena lebih memberikan perlindungan khususnya bagi pelaku yang telah kehilangan anggota keluarganya maupun anggota keluarga yang lain, karena notabene pelaku juga merupakan keluarga yang tidak bermaksud untuk mencelakakan korban.

G. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan berupa:

1. Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan mempertimbangkan pendekatan *restorative justice* yaitu apabila telah dilakukan proses perdamaian di luar pengadilan terhadap tindak pidana lakalantas, pada dasarnya tidak diperkenankan oleh undang-undang. Tindak pidana lakalantas khususnya yang menimbulkan korban meninggal dunia atau luka berat merupakan delik biasa sehingga harus tetap diproses meskipun telah terjadi upaya perdamaian. Upaya perdamaian yang dilakukan hanya dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan atau memperberat penjatuhan pidana. Kemungkinan untuk menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana lakalantas menurut Penulis dapat dilakukan, akan tetapi disertai dengan pembatasan-pembatasan, yaitu: (1) terdapat hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban dalam hal ini dibatasi terhadap suami/istri, keluarga sedarah baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua; (2) kesediaan pelaku dan keluarganya; (3) terdapat persetujuan korban/keluarganya; (4) Jika tidak terdapat persetujuan korban/keluarga maka tetap dapat diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa;

dan (5) upaya perdamaian yang dilakukan mendapat pengesahan dari hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Berdasarkan hasil penelitian sampai saat ini, sebagian besar putusan pengadilan terhadap tindak lakalantas yang diputus dengan pendekatan model *restorative justice*, meskipun ada putusan yang melepaskan terdakwa dari tuntutan pertimbangan hakim, didasarkan karena tidak adanya unsur kesalahan pada diri pelaku. Pengadilan masih menjatuhkan pidana terhadap pelaku lakalantas yang memiliki hubungan keluarga dengan mengedepankan asas kepastian hukum. Jika dilihat dari konsep keadilan yang ada, hakim tidak hanya berpatokan pada kepastian hukum semata, namun hakim juga harus melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan menempatkan konsep *restorative justice* dalam perkara lakalantas dengan pelaku dan korban yang memiliki hubungan kekeluargaan, keadilan menurut Penulis lebih dirasakan karena lebih memberikan perlindungan khususnya bagi pelaku yang telah kehilangan anggota keluarganya maupun anggota keluarga yang lain karena notabene pelaku juga merupakan keluarga yang tidak bermaksud untuk mencelakakan korban.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, bagi perkembangan di kemudian hari Penulis mengajukan saran kepada pembentuk undang-undang dan penegak hukum berupa:

1. Penerapan delik aduan terhadap tindak pidana lakalantas dapat diterapkan terhadap pelaku yang memiliki hubungan keluarga, seperti yang terdapat dalam Pasal 367 KUHP.
2. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dan korban yang memiliki hubungan kekeluargaan agar dibuat ke dalam sebuah penetapan oleh hakim sehingga dapat dijadikan alasan untuk menghentikan penyidikan (*ne bis in idem*) dan alasan untuk melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Agustinus Pohan (Ed.), *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Jakarta, 2012.

Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unpad (Ed.), *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.

Black, Henry Campbell, *Black Law Dictionary,* Sixth Edition, West Publishing, Minnesota, 1991.

Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restorative*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Liebmann, Marian, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London dan Philadelphia, 2007.

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.

Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Pound, Roscoe, *An Introduction to The Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven, 1954.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996.

Soebekti, *Kamus Hukum*, PT. Pradaya Paramita, Jakarta, 1980.

Dokumen Lain

Abdul Selamat Nazar, "Penerapan Asas *Equality Before the Law* dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi tentang Bentuk Penahanan pada Sidang Pengadilan Tipikor)", *Jurnal Untan*, www.jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/download/976/914, diunduh 25 November 2013.

ANT, "Hakim Perintahkan AQJ Dikembalikan Kepada Orang Tua", Http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53c67b5ae6a6e/hakim-perintahkan-aqj-dikembalikan-kepada-orang-tua, diunduh 18 Agustus 2014.

Bagir Manan, "Tugas Hakim Antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum", Ternate, 18 April 2006, http://www.badilag.net/data/PIDATO/TUGAS%20HAKIM.pdf, diakses 29 November 2013.

Badan Intelijen Negara, "Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga ", http://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-ketiga,diunduh 3 Desember 2013.

M. Satibi, "Catatan Kecelakaan Tahun 2012", http://metro.sindonews.com/read/2012/12/30/88/702019/catatan-kecelakaan-tahun-2012, diunduh 17 September 2013.

Gabbay, Zvi D., "Justifiying Restorative Justice: A Theoritical Justification for the Use of Restorative Justice Pratices", *Journal of Dispute Resolution*, Volume 2, 2005.

Tierney, Nathan, "Religion, the Globalization of War, and Restorative Justice, Buddhist-Christian Studies", *University of Hawai'i Press*, Volume 26, 2006.

Zainal Abidin, "Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005", *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 3*, ELSAM, Jakarta,2005.

Dokumen Hukum

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Convention on the Rights of The Child 1989.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 1985.

United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures 1990.

United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency 1990.

United Nations Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty 1990.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Edisi 2012.

Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Mahkamah Agung No. 2174/K/Pid/2009.

Putusan Mahkamah Agung No. 403/K/Pid/2011.

Putusan Mahkamah Agung No. 1187/K/Pid/2011.

Putusan Mahkamah Agung No. 553/K/Pid/2012.